

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendahuluan

Pandangan pendirian perbankan syariah muncul karena untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Perbankan syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai badan sosial dan badan usaha. Sebagai badan sosial, perbankan syariah memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan *sadaqah* (ZIS), serta menyalurkan *qaradhul hasan* (pinjaman kebajikan). Sedangkan sebagai badan usaha, perbankan syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Peran perbankan syariah sebagai manajer investasi melalui kegiatan menghimpun dana dari nasabah, melalui prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah*, *musyarakah* (bagi hasil) dan *ijarah* (sewa) (Ibrahim Sany & Prasetiono, 2014:1).

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat, krisis keuangan global disatu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang (Cut Faradilla, dkk 2017:10). Perkembangan perbankan syariah merupakan upaya yang telah dilakukan antara bank Indonesia, otoritas jasa keuangan (OJK) dan pelaku industri yang tergabung dalam *IB Campaign* baik untuk pendanaan maupun pembiayaan

yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Dengan ini upaya pengembangan perbankan syariah mempercepat proses perizinan pendirian bank, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri perbankan syariah itu sendiri (www.ojg.go.id).

Menurut Kasmir (2014:25) Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank melandaskan usahanya pada kepercayaan masyarakat, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana, maka bank disebut sebagai *agent of trust*. Selanjutnya bank memiliki fungsi sebagai *agent of development* dan *agent of services* yang memobilisasi dana pembangunan ekonomi untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Peningkatan jaringan kantor dan pertumbuhan aset pada perbankan syariah di Indonesia, menjadikan pihak bank perlu menyesuaikan kinerja yang baik agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien.

Keberhasilan kegiatan operasional perbankan syariah diukur dari bagaimana kualitas kinerja keuangannya. Profit atau laba merupakan salah satu indikator yang paling tepat dalam menunjukkan kualitas kinerja keuangan. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan kinerja sebuah perbankan syariah baik atau tidak dapat dilihat dari seberapa besar laba yang bisa diperoleh perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki tujuan memperoleh laba untuk keberlangsungan hidup perbankan syariah itu sendiri. *Falah* Laba merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja perbankan syariah. (Choiriyah & Fitria, 2019:2)

Falah Laba merupakan laba bersih yang diperoleh perbankan syariah setelah dikurangi zakat dan beban pajak (Al-Suwailem, 2007). Laba bersih kemudian dikurangi zakat penghasilan 2,5% dan beban pajak sehingga dikenal dengan *Falah* Laba. Zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga resmi, dapat dikurangi dari laba atau pendapatan sisa kena pajak, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berisi:

“Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak, kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak”

Semakin besar laba yang didapatkan perbankan syariah, akan menjadikan perbankan syariah dapat menjaga keberlangsungan untuk mencapai *Falah* Laba yang diartikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dunia maupun kebahagiaan di akhirat (Tarigan, 2001:86).

Prinsip Jual Beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Dijadikan variabel yang mempengaruhi *Falah* Laba yang didasarkan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh perbankan syariah melalui barang yang diperjual belikan. Salah satu tujuan dari prinsip ini adalah harga dari barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi perbankan syariah (Whendy Prasetyo, 2011:457). Pendapatan jual beli diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan, laba bersih sebelum pajak yang diperoleh kemudian dikurangi zakat dan beban pajak, yang nantinya dengan pembiayaan

Prinsip Jual Beli diharapkan dapat meningkatkan *Falah* Laba (Al-Suwailem, 2007).

Prinsip Bagi Hasil didasarkan pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam Prinsip Bagi Hasil terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Memiliki langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh pendapatan ekonomi, prinsip ini dinyatakan sebagai konsep yang memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Nurdiwaty & Paramitha, 2018:81). Pendapatan bagi hasil diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan, laba bersih sebelum pajak yang diperoleh kemudian dikurangi zakat dan beban pajak, yang nantinya dengan pembiayaan Prinsip Bagi Hasil diharapkan dapat meningkatkan *Falah* Laba (Al-Suwailem, 2007).

Prinsip *Ijarah* atau dikatakan sewa dijadikan variabel yang dapat mempengaruhi *Falah* Laba yang didasarkan pada harga kontak sewa yang berhubungan dengan keuntungan yang didapat oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa tersebut berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada pihak penyewa (Ibrahim Sany & Prasetiono, 2014:2). Pendapatan sewa diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan, laba bersih sebelum pajak yang diperoleh kemudian dikurangi zakat dan beban pajak, yang nantinya dengan pembiayaan Prinsip *Ijarah* diharapkan dapat meningkatkan *Falah* Laba (Al-Suwailem, 2007).

Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai variabel yang diambil dari laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut terdapat sejumlah indikator keuangan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai kualitas kinerja keuangan perbankan syariah. Berikut penulis menyajikan perkembangan dari indikator pembiayaan Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip *Ijarah* dan *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020.

Tabel 1.1
Rata-rata Perkembangan Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip *Ijarah*
dan *Falah* Laba Pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020
(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN	PRINSIP JUAL BELI	PRINSIP BAGI HASIL	PRINSIP IJARAH	FALAH LABA
2015	2.178.951	1.797.180	73.250	16.939
2016	2.296.127	2.452.441	66	27.145
2017	2.039.276	2.799.947	58.500	7.064
2018	1.580.858	2.652.552	48.500	4.603
2019	1.588.833	2.699.218	40.769	1.840
2020	1.342.301	3.042.858	81.355	2.591

Sumber: *Laporan Keuangan Triwulan PT Bank KB Bukopin Syarih (Data Diolah, 2021)*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah rata-rata pembiayaan Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip *Ijarah* dan *Falah* Laba PT Bank KB Bkopin Syariah periode 2015-2020.

Jumlah pembiayaan Prinsip Jual Beli PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 cenderung menurun diikuti *Falah* Laba PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 yang juga cenderung menurun. Pembiayaan Prinsip

Bagi Hasil PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 cenderung meningkat sedangkan *Falah* Laba PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 cenderung menurun. Dan pembiayaan Prinsip *Ijarah* PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 cenderung menurun diikuti *Falah* Laba PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 yang juga cenderung menurun.

Prinsip Jual Beli dalam penelitian Whedy Prasetyo (2011), Ibrahim Sany, Prasetiono (2014), Diah Nurdiwaty dan Diah Ayu Paramitha (2018) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip Jual Beli secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pembiayaan Prinsip Jual Beli yang diberikan perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bersih *istishna* sehingga dengan adanya pendapatan dari Prinsip Jual Beli akan meningkatkan laba yang dapat mempengaruhi *Falah* Laba. Sedangkan menurut penelitian Aditama Dewantara dan Anton Bawono (2020) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip Jual Beli secara parsial melalui pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba atau profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Prinsip Jual Beli yang disalurkan masih belum produktif. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Whedy Prasetyo (2011) Ibrahim Sany, Prasetiono (2014), Diah Nurdiwaty dan Diah Ayu Paramitha (2018). Pembiayaan Prinsip Jual Beli seharusnya diharapkan dapat meningkatkan laba, yang nantinya mempengaruhi *Falah* Laba.

Prinsip Bagi Hasil dalam penelitian Whendy Prasetyo (2011), Ibrahim Sany dan Prasetiono (2014) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian Imam Mas'ud, dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan, Prinsip Bagi Hasil secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dengan pemberian pembiayaan Prinsip Bagi Hasil kepada nasabah, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan melalui bagi hasil *musyarakah* maupun bagi hasil *mudharabah* sehingga pendapatan melalui pembiayaan Prinsip Bagi Hasil ini akan meningkatkan laba yang dapat mempengaruhi *Falah* Laba. Sedangkan menurut penelitian Diah Nurdiwaty dan Diah Ayu Paramitha (2018) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Falah* Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa, hal ini kemungkinan terjadi disebabkan karena pendapatan yang diperoleh dari keuntungan pembiayaan bagi hasil dibagi berdasarkan keuntungan di awal tidak sesuai dengan porsi nya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Whedy Prasetyo (2011), Ibrahim Sany, Prasetiono (2014) dan Imam Mas'ud, dkk (2020). Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil seharusnya diharapkan dapat meningkatkan laba, yang nantinya mempengaruhi *Falah* Laba.

Prinsip *Ijarah* dalam penelitian Dyah Nurdiwaty dan Diah Ayu Paramitha (2018) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip *Ijarah* atau sewa

berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan Prinsip *Ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa *ijarah*. Sedangkan penelitian Whedy Prasetyo (2011), Ibrahim Sany, Prasetiono (2014) dan Imam Mas'ud, dkk (2020) diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan, Prinsip *Ijarah* atau sewa secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Falah* Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pembiayaan Prinsip *Ijarah* tidak mendukung *Falah* Laba disebabkan nasabah pada objek penelitian lebih menggunakan pembiayaan Prinsip Jual Beli. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Prinsip *Ijarah* sama saja dengan Prinsip Jual Beli, tapi perbedaannya tertelak pada objek transaksinya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dyah Nurdiwaty dan Diah Ayu Paramitha (2018). Pembiayaan Prinsip *Ijarah* seharusnya diharapkan dapat meningkatkan laba, yang nantinya mempengaruhi *Falah* Laba.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas ditemukan ketidakkonsistenan antara pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba. Perlu diketahui sebab dan akibat yang terjadi serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi *Falah* Laba. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* Terhadap *Falah* Laba (Studi Kasus pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020)”**.

Penelitian mengenai pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi antara lain:

1. Whedy Prasetyo (2011) Mengenai Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli Dan Prinsip Sewa *Ijarah* Terhadap *Falah* Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba, pembiayaan Prinsip Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba dan prinsip sewa berpengaruh negatif terhadap *Falah* Laba.
2. Ibrahim Sany & Prasetiono (2014) Mengenai Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Terhadap *Falah* Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba, pembiayaan Prinsip Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba dan prinsip sewa berpengaruh negatif terhadap *Falah* Laba.
3. Russely Inti Dwi Permata, dkk (2014) Mengenai Analisa Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan secara simultan Prinsip Bagi Hasil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.

4. Deni Adriansyah, dkk (2015) Mengenai *Financing Analysis Murabahah, Musyarakah and Mudharabah to Profitability Commercial Islamic Bank in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
5. Yeni Susi Rahayu, dkk (2016) Mengenai Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROE)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE dan secara simultan bagi hasil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROE.
6. Ade Dyah, dkk (2017) Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan sewa *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan secara simultan pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
7. Cut Faradilla, dkk (2017) Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*

Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *istishna* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

8. Dewi Wulan Sari & Mohammad Yusak Anshori (2017) Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah Dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE.
9. Jaurino & Renny Wulandari (2017) Mengenai *The Effect Of Murharabah And Musyarakah On The Profitability Of Islamic Banks*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.
10. Taudlikhul Afkar (2017) Mengenai *Influence Analisis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

11. Diah Nudiwaty & Diah Ayu Paramitha (2018) Mengenai Kajian Pengaruh Penyaluran Dana Terhadap *Falah* Laba Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial Prinsip Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap *falah* laba, Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba, prinsip sewa *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba dan secara simultan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan prinsip sewa *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *falah* laba.
12. Siti Choriyah dan Astri (2019) Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Syariah Non Performing Financing* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
13. Ana Fitriyani, dkk (2019) Mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
14. Dicky Nugraha & Asep Darmansyah (2019) Mengenai *The Effect Of Sharia Funding And Financing Product To Ward Profitability Of Islamic Commercial Banks In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba.

15. Imam Mas'ud, dkk (2019) Mengenai *The Effect Of Financing Trading, Profit Sharing And Ijarah To Falah In Sharian Banks*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Falah* Laba dan secara simultan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *Falah* Laba.
16. Jihan Iskandar Muda & Sirojuzilam (2019) Mengenai *The Effect Of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah And Capital Adequacy Ratio Financing On Profitability Of Sharia Commercial Bank In Indonesia With Moderating Variabel*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.
17. Aditama Dewantara & Anton Bawono (2020) Mengenai *Influence Analysis Of Mudharabah, Musharakah And Murabahah Financing To Profitability (ROA) Of Sharia Commercial Bank In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.
18. Ahnaf Taqiy Robbani & Irvan Yoga Pardistya (2020) Mengenai *The Effect Of Murabahah And Mudharabah Financing Of Return On Equity*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *murabahah*

berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE.

19. Nurul Alfi Syahri & Agus Harjito (2020) Mengenai *The Effect Of Financng Using The Principle Of Profit-Loss Sharing On Profitability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
20. Rudy Irwansyah & Syahril Hidayat (2020) Mengenai *The Effect Of Mudharabah Financing And Ijarah Financing to ROA*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Whedy Prasetyo (2011) Judul: Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli Dan Prinsip Sewa Terhadap <i>Falah Laba</i> .	Variabel Idependen: • Prinsip Bagi Hasil (X_2) • Prinsip Jual Beli (X_1) • Prinsip sewa (<i>ijarah</i>) (X_3) Variabel Dependen: • <i>Falah Laba</i>	Penggunaan sampel pada laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang tidak mengalami rugi.	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i>. • Secara parsial, 	Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.15, No.3 September 2011, hlm 456-465. p-ISSN (print): 1410-8089 e-ISSN (<i>online</i>): 2443-2687 Terakreditasi SK.NO.64a/DIKTI /Kep/2010.

		(Y)		<p>pembiayaan Prinsip Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, prinsip sewa berpengaruh negatif terhadap <i>Falah Laba</i>. 	
2	<p>Ibrahim Sany dan Prasetiono (2014) Judul: Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana Dan Pembiayaan Terhadap <i>Falah Laba</i> (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2013).</p>	<p>Variabel Ipenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Jual Beli (X_1) • Prinsip Bagi Hasil (X_2) • Prinsip Ijarah (X_3) <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Falah laba</i> (Y) 		<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, Prinsip Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i>. • Secara parsial, Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i>. • Seacara parsial, prinsip sewa berpengaruh negatif terhadap <i>Falah Laba</i>. 	<p><i>Diponegoro Journal of Management</i> Vol.4, No. 4, tahun 2014, hlm 1-12. e-ISSN (<i>online</i>): 2337-3792</p>

3	<p>Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z.A (2014) Judul: Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012).</p>	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> Prinsip bagi (X_2) hasil melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> 	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Secara simultan, Prinsip Bagi Hasil melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. 	Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol.12, No. 1, Juli 2014, hlm 1-9.
4	<p>Deni Andriansyah, Yuliansyah dan Yenni Agustina (2015) Judul: <i>Financing Analysis Murabahah, Musyarakah</i></p>	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> Prinsip bagi (X_2) hasil melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> Prinsip Jual Beli (X_1) 	Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 	<i>The Journal of Accounting and Financing</i> Vol.20 ,No.1, Januari-April 2015, hlm 95-110. ISSN: 1410-1831

	<p><i>And Mudharabah To Profitability Commercial Islamic Banks In Indonesia (Periode 2008-2014).</i></p>	<p>melalui pembiayaan <i>murabahah</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 	
5	<p>Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah (2016) Judul: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROE) (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2011-2014).</p>	<p>Variabel Idependen: •Prinsip Bagi Hasil (X2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i></p>	<p>Variabel Dependen: • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. • Secara simultan, 	<p>Jurnal Administrasi Bisnis Vol.33, No.1, April 2016, hlm 1-8.</p>

				bagi hasil melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap ROE.	
6	<p>Ade Dyah, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (2017) Judul: Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas.</p>	<p>Variabel Idependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prinsip Bagi Hasil (X₂) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> • Sewa <i>ijarah</i> (X₃) 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. • Secara parsial, sewa <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. • Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan sewa 	<p>Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Universitas Kuningan Vol.3, No.1, Februari 2017, hlm 53-68.</p>

				<i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	
7	<p>Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri (2017)</p> <p>Judul: Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Istishna</i>, <i>Ijarah</i>, <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.</p>	<p>Variabel Idenpenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prinsip Jual Beli (X1) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i> •Pembiayaan <i>Ijarah</i> (X₃) •Prinsip Bagi Hasil (X₂) melalui pembiayaan <i>musarakah</i>. 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. • Secara parsial, pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. • Secara parsial, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. • Secara parsial, pembiayaan 	<p>Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala</p> <p>Vol.6, No.3, Agustus 2017, hlm 10-18.</p> <p>ISSN: 2302-0164</p>

				<p><i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. 	
8	<p>Dewi Wulan Sari dan Mohammad Yusak Anshori (2017) Judul: Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROE) (Studi pada Bank Syariah di Indonesia periode maret 2015-agustus 2016).</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prinsip Jual Beli (X_1) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>ishtisna</i> •Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Profitabilitas (ROE) tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. • Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan 	<p><i>Accounting and Management Journal</i> Universtas Nahdlatul Ulama Surabaya Vol.1, No.1, Januari-April 2015, hlm 1-8.</p>

				<p>terhadap ROE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>istishna</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. 	
9	<p>Jaurino dan Renny Wulandary (2017) Judul: <i>The Effect Of Mudharabah And Musyarakah On The Profitability Of Islamic Banks.</i></p>	<p>Variabel Idependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Bagi Hasil (X₂) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. 	<p>• Variabel Dependen: Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank. 	<p><i>Journal Bhakti University Parahayangan International Accounting & Business Conference 2017</i>, pp 1-16.</p>
10	<p>Taudlikhul Afkar (2017) Judul: <i>Influence Analipsis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic</i></p>	<p>Variabel Idependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Bagi Hasil (X₂) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i>. 	<p>Variabel Idependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Qardh</i>. <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 	<p><i>Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship</i> Vol.2, Issue.3, September 2017, pp 340-351. p-ISSN (print): 2477-3824 e-ISSN (online): 2477-0574</p>

	<i>Banking In Indonesia.</i>				
11	<p>Diah Nurdiwaty dan Dyah Ayu Paramitha (2018) Judul: Kajian Pengaruh Penyaluran Dana Terhadap <i>Falah Laba</i> Pada Bank Umum Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia).</p>	<p>Variabel Iependen: •Penyaluran Dana (X).</p> <p>Variabel Dependen: •<i>Falah Laba</i> (Y).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, Prinsip Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i> pada Bank Umum Syariah. • Secara parsial, Prinsip Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i> pada Bank Umum Syariah. • Secara parsial, prinsip sewa <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah Laba</i> Bank Umum Syariah. • Secara simultan, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli dan 	<p>Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri <i>Seminar Nasional dan Call for Paper II</i>, 2018, hlm 79-93. p-ISSN (print): 1411-4054 e-ISSN (<i>online</i>): 2579-3217</p>

				prinsip sewa berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah</i> Laba Bank Umum Syariah.	
12	<p>Siti Choiriyah dan Astri Fitria (2019) Judul: Pengaruh Pembiayaan Syariah <i>Non Performing Financing</i> Dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Bagi Hasil • Pembiayaan Jual Beli. 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. • Secara parsial, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 	<p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8, No.2, Februari 2019, hlm 1-20. e-ISSN (<i>online</i>): 2460-0585</p>
13	<p>Ana Fitriyani, Endang Masitoh dan Suhendro (2019) Judul: Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i> Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Jual Beli (X_1) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> • Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i>. 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 	<p>Jurnal Widya Ganeswara Vol.28, No.1, 2019, hlm 1-13. ISSN : 0853-0521</p>

	Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode Tahun 2014-2017.				
14	<p>Dicky Nugraha dan Asep Darmansyah (2019) Judul: <i>The Effect Of Sharia Funding And Financing Product To Ward Profitability Of Islamic Commercial Banks In Indonesia.</i></p>	<p>Variabel Idependen: •Prinsip Bagi Hasil (X₂) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>.</p>	<p>Variabel Dependen: • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia. • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia. 	<p><i>International Conference on Rural Development and Entrepreneurship</i> Vol.5, Issue.1, 2019,pp 622-632. ISBN: 978-623-7144-28-1</p>
15	<p>Imam Mas'ud, Eko Setiawan dan Norita Citra Yulianti (2019) Judul: <i>The Effect Of Financing Trading, Profit</i></p>	<p>Variabel Idependen: •Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil dan <i>Ijarah</i>.</p> <p>Variabel Dependen: •<i>Falah</i> laba.</p>	<p>Tidak melakukan penelitian pada variabel Prinsip Jual Beli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Falah</i>. • Secara 	<p><i>Journal of Contemporary Information Technology, Management, and Accounting</i> Vol.1, Issue.1, Januari 2020, pp 39-46. e-ISSN (online):</p>

	<i>Sharing And Ijarah To Falah In Sharia Banks.</i>			simultan, Prinsip Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Falah</i> .	2715-677X
16	Jihan, Iskandar Muda dan Sirojuzilam (2019) Judul: <i>The Effect Of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah And Capitabl Adequacy Ratio Financing On Profitability Of Sharia Commercial Bank In Indonesia With Moderating Variables.</i>	Variabel Idependen: •Prinsip Jual Beli (X ₁) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> •Prinsip Bagi Hasil (X ₂) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	Variabel Dependen: • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. 	<i>Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance</i> Universitas Sumatera Utara Vol.2, Issue.3, 2019.
17	Aditama Dewantara dan Anton Bawono (2020) Judul:	Variabel Idependen: •Prinsip Jual Beli (X ₁) melalui pembiayaan	• Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA) tidak diukur berdasarkan	• Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak	Jurnal Ekonomi Islam Vol.11, Issue.2 Juli-Desember 2020, pp 109-126. p-ISSN (print):

	<p><i>Influence Analisis Of Mudharabah, Musharakah And Murabahah Financing To Profitability Of Sharia Commercial Bank In Indonesia 2016-2019 with Non-Performing Financing as Intervening Variabel.</i></p>	<p><i>murabahah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> 	<p><i>falah.</i></p>	<p>signifikan terhadap ROA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 	<p>2085-3696 e-ISSN (<i>online</i>): 2541-4127</p>
18	<p>Ahnaf Taqiy Robbani dan Irvan Yoga Pardistya (2020) Judul: <i>The Effect Of Murabahah And Mudharabah Financing Of Return On Equity (Case Study Of Sharia Bank In Indonesia for 2013-2019).</i></p>	<p>Variabel Idependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Jual Beli (X_1) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> • Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> 	<p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (ROE) tidak diukur berdasarkan <i>falah.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE. 	<p>Jurnal Matrik Vol.4, <i>Issue</i>.3, November 2020, pp 2049-2055. e-ISSN (<i>online</i>): 2685-4236</p>

19	<p>Nurul Alfi Syahri dan D. Agus Harjito (2020) Judul: <i>The Effect Of Financing Using The Principle Of Profit-Loss Sharing On Profitability Level Of Commercial Islamic Bank Registered In Bank Indonesia.</i></p>	<p>Variabel Idependen: •Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i></p>	<p>Variabel Dependen: • Profitabilitas tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. • Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 	<p><i>Asian Journal of Islamic Management</i> Vol.2, Issue.1, Juni 2020, pp 46-58.</p>
20	<p>Rudy Irwansyah dan Syahrijal Hidayat (2020) Judul: <i>The Effect Of Mudharabah Financing And Ijarah Financing To ROA (Return On Asset) Of Sharia Commercial Bank</i></p>	<p>Variabel Idependen: •Prinsip Jual Beli (X_1) melalui pembiayaan <i>murabahah</i> •Prinsip Bagi Hasil (X_2) melalui pembiayaan <i>mudharabah</i> •Prinsip Ijarah (X_3)</p>	<p>Variabel Dependen: • Profitabilitas (ROA) tidak diukur berdasarkan <i>falah</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. • Secara parsial, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. • Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh 	<p><i>International Conference Communication and Social Sciences</i> Vol.1, Issue.1, 2020, pp 81-92.</p>

				positif signifikan terhadap ROA.	
Nova Srimulyani (2021) 173403043					
Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip <i>Ijarah</i> terhadap <i>Falah</i> Laba (Studi Kasus pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020).					

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip *Ijarah* dan *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020.
2. Bagaimana Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 secara parsial.
3. Bagaimana Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip *Ijarah* dan *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 secara parsial.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* terhadap *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020 secara simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan dalam memahami dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan mengetahui praktik penerapannya di lapangan, khususnya masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Untuk Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, agar dapat meningkatkan daya saing dalam kegiatan pembiayaan Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip *Ijarah* serta pendapatan *Falah* Laba pada PT Bank KB Bukopin Syariah.

3. Untuk Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan mengenai pengaruh Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil dan Prinsip

Ijarah terhadap *Falah* Laba baik secara teori maupun praktiknya dan dijadikan bahan pembandingan serta petunjuk penelitian di ruang lingkup masalah yang sama pada penelitian yang akan datang.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk pengambilan data penelitian ini adalah PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2015-2020, dimana data diperoleh dari *web* perusahaan (www.syariahbukopin.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2021 (waktu penelitian terlampir).